



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**ARYA MAHARDIKA**, NIK 3507222703020004, tempat tanggal lahir Batu, 27 Maret 2002 / 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Indrokilo, Dusun Kungkuk, RT.004, RW.006, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;  
Pemohon I;

**ADENTA ANGGI YULISTYOWATI BINTI SULIONO**, NIK 3579025207040001, tempat tanggal lahir Batu, 12 Juli 2004 / 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (salon), tempat kediaman di Jalan Indrokilo, Dusun Kungkuk, RT.004, RW.006, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;  
Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dengan register Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg tanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 di rumah orangtua Pemohon II Jalan Indrokilo Dusun Kungkuk RT.004 RW.006 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah dilakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah (Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama Suliono bin Suwandi yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama Nur Alim dan Hasan Ashari dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
2. Bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama Islam tersebut, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Radeva Keenan Alzalky, lahir di Batu tanggal 16 Oktober 2023 / umur 1 bulan;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal 08 November 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Munir dan Lutfi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3579021112023028 tertanggal 08 November 2023;
5. Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 2  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Radeva Keenan Alzalky, lahir di Batu tanggal 16 Oktober 2023 / umur 1 bulan, adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Batu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan dan ada perbaikan yang selengkapnyanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sedangkan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Arya Mahardika NIK: 3507222703020004 tanggal 03 November 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Adenta Anggi Yulistyowati NIK : 3579025207040001 tanggal 24 Oktober 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan

Halaman 3  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Nomor : 3579021112023028 tanggal 08 November 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arya Mahardika Nomor : 3579020311230001 tanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suliono Nomor : 3579021410140003 tanggal 14 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Radeva Keenan Alzalky tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batu, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B.-----

Bukti Saksi:

1.-----

Suliono bin Suwandi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Indrokilo, Dusun Kungkuk, RT.004, RW.006, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon II;

Halaman 4  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Radeva Keenan Alzalky;

Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 22 Oktober 2022 di rumah saksi di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;

Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nur Alim dan Hasan Ashari, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Bahwa saksi tahu pada saat menikah, status Pemohon I adalah duda cerai resmi dan status Pemohon II adalah perawan;

Bahwa saksi tahu, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 8 November 2023 di KUA Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

Bahwa saksi mengetahui penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Radeva Keenan Alzalky;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Irvan Ade Samudra bin Joko Mujiono, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Suropati Gg.IX, RT.002, RW.008, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;

-----  
Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Radeva Keenan Alzalky;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 22 Oktober 2022 di rumah orang Pemohon II, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ;

-----  
Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Suliono;

-----  
Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nur Alim dan Hasan Ashari, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-----  
Bahwa saksi tahu, saat menikah, status Pemohon I adalah duda cerai resmi dan status Pemohon II adalah perawan;

-----  
Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

-----  
Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 8 November 2023 di KUA Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

Halaman 6  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa saksi mengetahui penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Radeva Keenan Alzalky;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon pernah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 22 Oktober 2022, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (menikah secara *sirri* / di bawah tangan), lalu Para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada tanggal 8 November 2023, padahal dalam perkawinan Para Pemohon sebelumnya yang tidak tercatat secara resmi tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Radeva Keenan Alzalky, laki-laki, lahir di Batu, tanggal 16 Oktober 2023, yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon, oleh karenanya

Halaman 7  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Suliono bin Suwandi** dan **Irvan Ade Samudra bin Joko Mujiono**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta cap pos (*nazegelen*), dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan hubungan hukum antara Para Pemohon sebagai suami istri, yang

Halaman 8  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan sejak tanggal 8 November 2023, akan tetapi tidak dapat dijadikan bukti untuk membuktikan bahwa anak yang bernama Radeva Keenan Alzalky, laki-laki, lahir di Batu, tanggal 16 Oktober 2023 sebagai anak dari Para Pemohon, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Radeva Keenan Alzalky, bukan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, namun relevan dengan perkara *a quo*, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga masing-masing atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam

Halaman 9  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Para Pemohon pernah menikah di bawah tangan menurut agama Islam tanggal 22 Oktober 2022 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suliono dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Nur Alim dan Hasan Ashari dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat menikah di bawah tangan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus perawan;

3.-----

Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesuan maupun semenda;

4.-----

Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Radeva Keenan Alzalky, laki-laki, lahir di Batu, tanggal 16 Oktober 2023;

5.-----

Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3579021112023028 tertanggal 08 November 2023;

6.-----

Bahwa Para Pemohon kesulitan mengurus akta kelahiran anaknya karena tanggal lahir anak lebih dahulu daripada tanggal perkawinan Para Pemohon secara resmi, sehingga Para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Malang dan akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Radeva Keenan Alzalky;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Radeva Keenan Alzalky, laki-laki, lahir di Batu, tanggal 16 Oktober 2023, Para Pemohon memohon agar

Halaman 10  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Radeva Keenan Alzalky, laki-laki, lahir di Batu, tanggal 16 Oktober 2023, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon, sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (*takliief ijtimai'*), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar di masa yang akan datang jika anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hanya dapat dibuktikan

Halaman 11  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Surat Keterangan Kelahiran anak Para Pemohon (*vide* P.4), jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, maka majelis telah menemukan fakta hukum yakni terbukti anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil penetapan atas hal yang menjadi permohonan Para Pemohon, karena permohonan tersebut berhubungan erat dengan sah tidaknya suatu pernikahan, karenanya Majelis Hakim patut terlebih dahulu memperhatikan pendapat Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *I'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Halaman 12  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya: "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi

Halaman 13  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya *jis*. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Menetapkan anak bernama Radeva Keenan Alzalky, laki-laki, lahir di Batu, tanggal 16 Oktober 2023, adalah anak sah dari Para Pemohon;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;

Halaman 14  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Irwandi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Mochamad Reza, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Sriyani, M.H.**

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

**Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Mochamad Reza, S.H.**

Perincian biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. PNB               |              |
| a. Pendaftaran       | Rp30.000,00  |
| b. Panggilan Pertama | Rp20.000,00  |
| c. Redaksi           | Rp10.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp100.000,00 |

Halaman 15  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp720.000,00

Terbilang : Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 16  
Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)